

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT**

Ricky Chandra Dermawan

NPP: 30.0580

Asdaf Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: rickychandra9907@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The existence of street vendors in Sumedang Regency is a phenomenon that is very easy to find. The presence of street vendors can support formal activities at these locations. However, if it is not balanced with order and order, then the existence of street vendors can harm other parties. The Civil Service Police Unit in charge of carrying out the law enforcement must be supported by good communication skills and a wellthought-out strategy to avoid conflict. The research design used is by using qualitative research with descriptive methods. Data collection in this study was carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research on the Strategy of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Sumedang Regency, there are two factors, namely internal and external factors that can influence the implementation of the control. Control that has been implemented has strengths, weaknesses, opportunities and threats. Based on the results of interviews and documentation in the field, the advantages and opportunities that are owned outweigh the threats and obstacles. So that the SWOT analysis can be used by the Civil Service Police Unit in developing a strategy for controlling street vendors in Sumedang Regency.

Keywords: Civil Service Police Unit and Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang merupakan sebuah fenomena yang sangat mudah untuk dijumpai. Kehadiran PKL dapat menunjang kegiatan formal di lokasi tersebut. Namun apabila tidak diimbangi dengan keteraturan serta ketertiban, maka keberadaan PKL dapat merugikan pihak lain. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam melaksanakan penertiban harus didukung oleh kemampuan berkomunikasi baik dan strategi yang matang untuk menghindari terjadinya konflik. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terhadap Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban. Penertiban yang telah dilaksanakan memiliki kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat). Berdasarkan hasil

wawancara dan dokumentasi di lapangan, kelebihan dan peluang yang dimiliki lebih banyak daripada adanya ancaman dan hambatan. Sehingga melalui analisis SWOT dapat digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun strategi dalam melaksanakan penertiban PKL di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang terletak di dekat Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat, dan memiliki reputasi sebagai kota pendidikan. Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang bukan semata-mata berasal dari penduduk asli pribumi, melainkan banyaknya penduduk luar daerah yang ingin mengadu nasib, mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, setiap tahunnya jumlah pendatang dari luar wilayah semakin meningkat secara signifikan. Pedagang Kaki Lima merupakan profesi pedagang yang menjajakan barang dagangannya di trotoar atau di tempat-tempat umum yang dinilai strategis dengan modal yang relatif sedikit. Keberadaan PKL di kota-kota besar merupakan sebuah fenomena yang sangat mudah dijumpai. Walaupun sebenarnya, lokasi tersebut bukanlah tempat yang seharusnya digunakan untuk berdagang. Kehadiran PKL dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kota, yang seharusnya dijaga. Pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengatur lokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan aturan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menetapkan, memindahkan, menertibkan, dan menghapus lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, masih banyak kejadian penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan dengan alasan mengganggu arus lalu lintas dan berjualan di tempat yang tidak semestinya. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penertiban untuk mencapai situasi yang stabil dan mendukung pembangunan daerah yang damai dan teratur. Berdasarkan temuan di lapangan masih banyaknya PKL terutama di Taman Endog yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Sumedang itu pun nyatanya menjadi pemandangan yang sangat tidak nyaman untuk dilihat karena sangat kumuh dan berantakan (tidak tertata).

Dilansir dari *Sumedang Ekspres.com* bahwasannya terdapat penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang pada tanggal 15 Maret 2022 (*Satpol PP Tertibkan PKL Di Kabupaten Sumedang, 2022*). Satpol PP Kabupaten Sumedang melakukan penertiban seputaran Taman Kota, Jalan Tampomas, di depan Kampus UPI dan Alun-alun Sumedang. Selain itu, juga di Jalan Sebelas April yang merupakan akses ke pasar tradisional dimana sejak pukul 23.00 WIB sudah banyak yang berjualan dan menimbulkan kemacetan. Dari upaya penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP, terlihat bahwa sektor informal tidak pernah menyerah dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Meskipun ada razia, PKL tetap melakukan aktivitas seperti biasa setelah petugas pergi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya semangat sektor informal dalam mempertahankan mata pencaharian mereka, yang pada akhirnya menyebabkan semakin banyaknya PKL yang muncul di Kabupaten Sumedang. Dalam rangka menangani masalah PKL liar yang masih ada di Kabupaten Sumedang, diperlukan strategi yang tepat oleh satuan polisi pamong praja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengusulkan judul yang berkaitan dengan “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang”.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengatur lokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan aturan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menetapkan, memindahkan, menertibkan, dan menghapus lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, masih banyak kejadian penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan dengan alasan mengganggu arus lalu lintas dan berjualan di tempat yang tidak semestinya. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penertiban untuk mencapai situasi yang stabil dan mendukung pembangunan daerah yang damai dan teratur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rahmi Andini Syamsuddin yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong, menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik kepustakaan, penelitian ini ialah menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan baik sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

Penelitian Dadang Supriatna yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari, dengan menggunakan metode Pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini melakukan penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar Tanjungsari belum dapat dilaksanakan dengan optimal oleh pihak Satpol PP Tanjungsari.

Penelitian Maris Gunawan Rukmana dengan judul Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung, Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teknik studi pustaka sebagai alat penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah Belum efektifnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima di kota Bandung apabila di lihat dari aspek Efektivitas dan Peran serta aspek legalitas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan teori kinerja, penataan, dan efektivitas, sedangkan penulis menggunakan teori strategi karena untuk mengetahui secara mendalam strategi apa saja yang digunakan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena metode ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kejadian yang terjadi di lapangan selama penelitian dilakukan. Proses penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Sugiyono (2011) menyatakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan maksud untuk memahami suatu fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang mendalam dengan menganalisis laporan rinci dari informan dan melakukan studi situasi yang sedang terjadi. Metode penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan data secara langsung dari lapangan dan memberikan gambaran yang detail tentang situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Desain deskriptif dengan pendekatan induktif pada penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima menggunakan pendapat dari Rangkuti (2016) yang menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan terutama terkait ketentraman dan ketertiban umum dibutuhkan strategi yang efektif sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Adapun pembahasan yang dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang

Peneliti telah melakukan penelitian selama dua minggu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan melakukan pengamatan langsung di lapangan serta menganalisis berbagai fenomena yang terjadi. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil temuan dengan teori-teori yang berlaku secara teoritis dan legalistik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya melakukan tindakan yang sifatnya reaktif, namun juga perlu merancang strategi yang efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Porter, strategi merupakan alat yang penting untuk mencapai keunggulan dalam persaingan. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki strategi dalam melakukan penertiban, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi yang persuasif mengenai pentingnya pemahaman tentang hukum kepada masyarakat dan pedagang kaki lima.
- 2) Mengadakan program yang mengatur jam berjualan, di mana pagi hari antara pukul 06.00 – 09.00 WIB digunakan untuk berjualan sarapan.
- 3) Kemudian untuk yang berjualan jajanan, minuman, makanan dan lain-lain pada pukul 16.00 – 22.00 WIB.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menghindari munculnya konflik selama pelaksanaan penertiban dan penegakan peraturan daerah. Untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang, diperlukan strategi dan langkah-langkah yang tepat. Menurut Rangkuti, sebuah strategi harus memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi sebuah usaha atau organisasi, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang dengan cara persuasif, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

3.2.1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi organisasi dan berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam melakukan analisis lingkungan internal, indikator-indikator yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 menjadi acuan bagi Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Pasal 3 dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Dalam peraturan tersebut sudah tertulis jelas mengenai apa saja tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarif, yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, disampaikan bahwa, terkait dengan penanganan atau pembagian tugas dan fungsi sudah jelas siapa yang melakukan sosialisasi, penindakan, maupun bagian organisasi dan tentang Kelinmasan. Menurut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Bagian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adapun tim khusus yaitu tim Pengawasan dan Pengendalian yang bertugas melakukan patroli serta penertiban secara persuasif kepada Pedagang Kaki Lima.

b. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumedang meliputi penertiban Pedagang Kaki Lima, dengan tujuan untuk mencapai visi SATPOL PP Kabupaten Sumedang yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman umum, serta penegakan peraturan daerah secara profesional, serta Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk Menuju Masyarakat Sejahtera". Untuk menjalankan dan mewujudkan visi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mempunyai langkah-langkah misi yang dikerjakan, yaitu: kita tidak bisa bekerja tanpa ada suatu tujuan dan regulasi yang jelas, sehingga setiap kegiatan bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan dari Pimpinan daerah.". Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sejalan dengan visi Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif, yaitu SIMPATI.

c. Sarana Dan Prasarana satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Untuk mendukung proses penertiban Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang pelaksanaan kegiatan penertiban yang berkualitas terhadap masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan tugas dengan optimal. Meskipun demikian Satpol PP harus tetap menjalankan tugas dengan sarana dan prasarana yang ada untuk menertibkan PKL yang masih bandel secara profesional karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Sumber Daya Manusia

Kurangnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi kendala yang berarti bagi Satuan Polisi Pamong Praja, karena untuk mengamankan PKL dibutuhkan jumlah personil yang cukup memadai. Kendala tersebut menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif. Terkait hal ini, penulis

melakukan wawancara dengan Bapak Hilman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif, informasi menjadi salah satu elemen yang sangat penting, sebab dalam informasi berisikan hal-hal penting terkait pelaksanaan suatu penertiban.

e. Sistem Informasi Dan Komunikasi

Agar suatu informasi dapat dipahami dibutuhkan suatu komunikasi yang baik. Sejalan dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pepen, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, beliau menyatakan bahwa: “Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat kita sebagai pamong harus bisa secara persuasif atau mengkomunikasikannya dengan pintar agar masyarakat mau menerima apa yang kita informasikan dan apa yang kita sosialisasikan sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif”.

3.2.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi dari luar. Analisis faktor eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi potensi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Kebijakan merujuk pada wewenang atau legitimasi yang diberikan kepada pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara politis. Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014, diatur mengenai pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam pasal 8 dan 9 disebutkan mengenai lokasi mana saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk PKL melaksanakan kegiatannya.

b. Kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan

Untuk melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima secara persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus memperoleh pemahaman yang baik mengenai kebiasaan dan karakteristik masyarakat di daerah tersebut. Ketika pada praktik di lapangan seringkali dijumpai hal yang berbeda. Ketika dilakukan penertiban sering terjadi PKL yang menangis atau meminta belas kasihan pada kami dengan berbagai alasan seperti PKL yang sudah berumur sulit untuk penghasilan, barang dagangan yang tidak laku dll. Hal tersebut kadangkala menimbulkan rasa yang tidak tega atau tidak enak pada kami anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban. Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima dan melaksanakan tugas dengan profesional.

c. Perkembangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara ekonomi. Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu sektor informal yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena PKL biasanya tidak memerlukan modal yang cukup besar tapi harapannya bisa memberi keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai usaha perdagangan penunjang sektor informal yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat, pedagang kaki lima hendaknya diberdayakan.

Sehingga, Satpol PP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penertiban tidak dapat secara serta merta melakukan penggusuran maupun adanya larangan berjualan tanpa dasar yang jelas.

d. Dukungan Stakeholder dalam penertiban Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain agar bisa menunjang kemudahan dan kelancaran dalam mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Seperti yang disampaikan Bapak Pepen selaku Kepala Seksi Operasional, peminjaman sarana dan prasarana berupa alat-alat berat jika diperlukan dalam penertiban PKL.

e. Citra Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, penertiban yang dilakukan seringkali tidak selaras dengan harapan masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa penertiban tersebut merupakan kebijakan yang kontroversial. Biasanya kalau penertiban ya menyita barang-barang pedagang. Sebenarnya kasian lihat pedagang yang niatnya berjualan tapi berakhir barang dagangannya diambil oleh anggota Satpol PP.”. Tidak cuma PKL tapi juga rumah-rumah atau ruko-ruko yang tidak punya izin biasanya di segel bahkan di gusur juga.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan teori strategi dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumedang, secara umum sudah berjalan sebagaimana semestinya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil temuan pada saat penelitian bahwasannya untuk pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp Kab. Sumedang diperlukan strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada dilapangan seperti; melakukan sosialisasi yang persuasif mengenai pentingnya pemahaman tentang hukum serta mengadakan program yang mengatur lokasi dan jam berjualan.

Dalam hal ini terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp Kab. Sumedang. Faktor pendukung tersebut berupa; peraturan yang jelas dalam penertiban PKL, terdapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait/stakeholder, pemerintah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penertiban PKL, serta terdapat upaya pemberdayaan PKL sebagai bagian dari sektor informal. Kemudian adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban PKL yaitu; masyarakat di lingkungan sekitar tidak mendukung upaya penertiban PKL, penertiban PKL yang sulit dilakukan karena kurangnya keteraturan dan pengawasan pada PKL, budaya yang tidak memperlihatkan rasa empati dan kepedulian dalam pelaksanaan penertiban, serta citra yang melekat pada Satpol PP sebagai pihak yang sering melakukan tindakan gusur dan bersikap arogan dan kaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis, dan wawancara pada saat penelitian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang cenderung melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima secara langsung di lapangan, daripada melalui cara yang tidak langsung. Beberapa opsi strategi yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang secara persuasif adalah sebagai berikut: 1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat menggunakan aturan dan regulasi terkait tugas dan

fungsi mereka dalam melakukan penertiban. 2) Dalam usaha penertiban secara persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja perlu mempertahankan penyampaian informasi yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang jelas agar para pedagang dapat memahami maksud dan tujuan dari penertiban dengan baik. 3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder terkait dalam penertiban PKL secara persuasif. 4) Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. 5) Satuan Polisi Pamong Praja dapat memaksimalkan peran Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumedang beserta jajarannya dan seluruh anggota satpol pp Kab. Sumedang yang telah berkenan memberikan kesempatan serta izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- <https://sumedang.jabarekspres.com/2022/03/16/tak-digubris-pedagang-kaki-lima-ditertibkan/>
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
Peraturan Dearah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Rangkuti, F. 2016. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (14th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35-52.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79-97.
Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) Di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1-19.